

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 438 / KP.04.00 /KR/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BINTAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor : 002/KP.04.00/KR-02/11/2022 Tanggal 07 November 2022 Perihal Permohonan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan;
- KEDUA** : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bupati Bintan;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan; dan
8. Camat Se-Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KANTOR SEKRETARIAT,



PROFESSI YUNUS, S.E., M.Si
PEMERINTAH UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 438 / KP. 04.00 /KR/11/2022
Tanggal : 14 November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BINTAN**

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Bintan Utara	Prianto Hasibuan, S.Sos.	19790731 200903 1 007	Penata Tk.I/III.d
2.	Mantang	Alam Syah, S.Sos.	19850322 201001 1004	Penata/III.c
3.	Gunung Kijang	Sistiana, S.STP.	19930323 201507 2 003	Penata/III.c
4.	Bintan Timur	Ismadi, S.Sos	19780414 200701 1 018	Penata/III.c
5.	Bintan Pesisir	Ika Yuliawati, S.AP.	19820621 200604 2 010	Penata Tk.I/III.d
6.	Toapaya	Eko Perastiyo, S.Pd.	19830426 201001 1 011	Penata Muda Tk.I/III.b
7.	Tambelan	Iwan Muttaqin, ST	19741014 200701 1 013	Penata Tk.I/III.d
8.	Seri Kuala Lobam	Iman Apriansyah, A.Md.	19800427 201001 1 011	Penata Muda Tk.I/III.b

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
9.	Teluk Bintan	Suherman, S.AP	19720905 200604 1 021	Penata/III.c
10.	Teluk Sebong	Syahrani, S.Pd	19691108 200009 1 002	Penata/III.c

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
KAPALAN SEKRETARIAT,



YESSI YULIUS, S.E., M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003